



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jl. Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telp. (0274) 379133, 373659 Fax (0274) 371233

Laman www.isi.ac.id

PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN BEBAS ROKOK DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih adalah hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kawasan Bebas Rokok di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 386)
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 266/MPK.A4/ KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KAWASAN BEBAS ROKOK DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.
2. Pimpinan Institut adalah Rektor dan para Pembantu Rektor di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
5. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
6. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
7. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.

9. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan secara terus menerus.
10. Kawasan Bebas Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.
11. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan atau usaha.
12. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tempat dimana tenaga kerja bekerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
13. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid termasuk mushola di lingkungan ISI Yogyakarta.
14. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik, galeri, dan sejenisnya.
15. Masyarakat kampus adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Kawasan Bebas Rokok adalah:

- a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat kampus untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal 3

Sasaran Kawasan Bebas Rokok adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar-mengajar, dan tempat ibadah.

BAB III

PIMPINAN ATAU PENANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat Kawasan Bebas Rokok, wajib menetapkan sebagai Kawasan Bebas Rokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan sebagai "Kawasan Bebas Rokok".

Pasal 5

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Bebas Rokok harus memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Bebas Rokok.

BAB IV KAWASAN BEBAS ROKOK

Pasal 6 Tempat Kerja

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang setiap orang termasuk staf atau pegawai untuk tidak merokok di tempat kerja.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur, memperingatkan, atau mengambil tindakan apabila terbukti ada staf atau pegawai yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf atau pegawai dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai kawasan merokok.

Pasal 7 Tempat Proses Belajar Mengajar

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang setiap orang termasuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat belajar mengajar, wajib menegur, memperingatkan atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8
Tempat Ibadah

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang setiap orang atau jamaah untuk tidak merokok di tempat ibadah.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur, memperingatkan atau mengambil tindakan terhadap setiap orang atau jamaah yang merokok di tempat ibadah.
- (3) Setiap orang atau jamaah dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
TEMPAT KHUSUS KAWASAN MEROKOK

Pasal 9

- Tempat Khusus Kawasan Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tempat terpisah yang secara fisik tidak tercampur dengan kawasan larangan merokok;
 - b. dilengkapi alat penghisap udara atau sistem sirkulasi udara;
 - c. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
 - d. dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI
PENANDAAN

Pasal 10

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Kawasan Bebas Rokok atau;
 - b. Kawasan Merokok.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 11

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berupa:
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca atau dilihat;
 - b. gambar tanda atau simbol yang mudah dilihat atau dimengerti.
- (4) Penandaan atau petunjuk yang berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan pada "KAWASAN BEBAS ROKOK", ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

- (5) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatkan khusus pada “KAWASAN MEROKOK”, ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 12

- (1) Karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau, serta karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang, di atas gelap atau sebaliknya.
- (2) Tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 13

Penempatan penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penempatan yang tepat dan sesuai serta bebas pandangan tanpa penghalang;
- b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas Rokok;
- c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;
- d. tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Bagi masyarakat kampus yang terbukti merokok di Kawasan Bebas Rokok, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Mei 2018



REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

MUKHAMAD AGUS BURHAN

NIP. 196004081986101001